



## PUTUSAN

Nomor : 45/Pdt.G/2012/PA Tlm.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada,

bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai

**Penggugat;**

*L a w a n*

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

wiraswasta (karyawan photo copy), bertempat tinggal di

Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor : 45/Pdt.G/2012/PA.Tlm. tanggal 18 April 2012 Mendalilkan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 07 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tilamuta, Kab. Boalemo (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Februari 2006) hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat mendapati Tergugat tidur dipangkuan seorang wanita lain ditempat rekreasi Pohon Cinta sehingga terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat ditempat tersebut;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas Penggugat mengajak Tergugat agar tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Pentadu Timur agar menjauhi wanita tersebut;
7. Bahwa pada bulan April 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi ke Marisa untuk menjenguk Ibunya yang sedang sakit dan sejak itu Tergugat tidak lagi balik ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula Tergugat



sudah tidak lagi menafkahi Penggugat baik itu secara lahir maupun batin sampai sekarang;

8. Bahwa pada bulan Agustus 2007 demi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa Marisa Selatan akan tetapi sampai disana Tergugat malah mengabaikan dan tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat hanya tinggal seminggu di rumah tersebut dan balik lagi ke rumah orang tua Pengugat di Desa Pentadu Timur;
  9. Bahwa pada bulan Januari 2011 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain di desa Marisa Selatan hal ini dibenarkan oleh pengakuan sepupu Penggugat yang melihat langsung perkawinan Tergugat;
  10. Bahwa menyadari sifat dan sikap Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat tidak ridha bersuamikan Tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
  11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 45/Pdt.G/2012/PA Tlm. tanggal 1 Mei 2012, tanggal 11 Mei 2012 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### **I. SURAT**

- Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta, sebagai bukti P.1 ;



## II. SAKSI

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua angkat Penggugat di Tilamuta, tapi saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian ke rumah orangtua Tergugat di Marisa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa, saksi sudah hampir 5 tahun ini tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama-sama Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat pada tahun 2007 pamit untuk menjenguk ibu Tergugat yang sedang sakit tapi sejak



kejadian tersebut Tergugat tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain karena Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama perempuan lain di lokasi rekreasi pohon cinta di Marisa, dan ketika saksi menanyakan siapa perempuan tersebut Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak mengetahui siapa nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat bersama dengan wanita lain di tempat rekreasi pohon cinta, tapi saksi tidak mengetahui apakah perempuan tersebut sama dengan yang diceritakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat di Marisa untuk meminta Tergugat agar kembali hidup bersama di Tilamuta tapi upaya Penggugat tidak berhasil;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa seingat saksi ada upaya keluarga untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;



Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa kapan waktu pelaksanaannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, kadang tinggal di rumah orangtua Penggugat di Tilamuta, terkadang di rumah orangtua Tergugat di Marisa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di Marisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, tapi sebelum Tergugat Pergi, tapi ketika saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menyebut-nyebut hadirnya wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tiga bulan yang lalu saksi melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain di Marisa;





- Bahwa menurut cerita teman-teman saksi, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pergi saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat kembali, namun Penggugat pernah menyusul Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama, tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menerima dan membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan di persidangan kecuali menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, karena itu tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan





beralasan, karena Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut di atas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 merupakan akta otentik, maka bukti P1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka kedudukan Penggugat memiliki legal



standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2007 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat mendapati Tergugat tidur dipangkuan seorang wanita lain di tempat rekreasi Pohon Cinta ;
- Bahwa pada bulan April 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi ke Marisa untuk menjenguk ibunya namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa pada bulan Agustus 2007 Penggugat menemui Tergugat di Marisa untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak diperdulikan Penggugat, sehingga seminggu kemudian Pengugat kembali ke Desa Pentadu Timur;
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Tergugat menikah lagi dengan wanita lain di Desa Marisa Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan di bawah sumpah telah memberi keterangan di persidangan, sehingga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi



syarat formil sebagai saksi, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, yang saling berkaitan dan bersesuaian, maka terbukti sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I PENGGUGAT) menerangkan pernah beberapa kali melihat Tergugat dengan perempuan lain di tempat rekreasi pohon cinta di Marisa dan saksi II (SAKSI II PENGGUGAT) yang menyatakan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menyebut-nyebut perempuan lain, maka terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, dan meskipun Penggugat pernah menyusul Tergugat untuk mengajak membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, maka terbukti sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sudah lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I (SAKSI I PENGGUGAT) menerangkan hanya mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Marisa dari cerita Penggugat kepada saksi, namun keterangan saksi II (SAKSI II PENGGUGAT) yang saling berkaitan dan bersesuaian yang menerangkan mengetahui dari informasi teman-teman saksi di Marisa bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka



terbukti pada bulan Januari 2011 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti di atas, maka Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain;
4. Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sudah lebih 5 (lima) tahun;
5. Bahwa Tergugat pada bulan Januari 2011 telah menikah lagi dengan perempuan lain di Marisa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama yaitu lebih lima tahun, dan tidak ternyata dalam kurun waktu lebih lima tahun tersebut pernah rukun kembali, maka hal itu menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, serta upaya untuk mendamaikan tidak berhasil karena



Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,, maka dapat diduga bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, maka dapat dipastikan rumah tangga tersebut tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi untuk diwujudkan, maka perkawinan tersebut tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi suami dan isteri, oleh karena itu demi kebaikan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar serta lebih memenuhi rasa keadilan semua pihak, maka jalan yang terbaik adalah membubarkan/ menceraikan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal tersebut menunjukkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sudah sedemikian memuncak, karenanya Majelis



Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi;

**القاض عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم شتد ا واذا طلقة**

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hukum serta gugatan Penggugat cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan



kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi





kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Senin** tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei 2012 M** bertepatan dengan tanggal **satu** bulan **Rajab 1433 M** oleh kami **Drs. MAHALLI, SH** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI** dan **ROYANA LATIF, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim anggota,  Ttd <b>KAHARUDIN ANWAR, S.HI.</b>	Ketua Majelis,  Ttd <b>Drs. MAHALLI, S.H.</b>
Hakim Anggota,  Ttd <b>ROYANA LATIF, S.HI.</b>	Panitera Pengganti,  Ttd <b>MUHIDDIN LITTI, S.Ag, M.HI.</b>



Rincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 250.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)